



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 387/Pid.Sus/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap-----
: Jefriansyah Alias Jef Bin Sazin Husin.
2. Tempat Lahir-----
: Remban.
3. Umur / Tanggal Lahir-----
: 25 Tahun / 2 Juni 1995.
4. Jenis Kelamin-----
: Laki laki.
5. Kebangsaan-----
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal-----
: Desa Remban Dusun 2 Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Agama-----
: Islam.
8. Pekerjaan-----
: Petani.
9. Pendidikan -----
: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2021 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 3 Maret 2021 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 ;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 29 Juli 2021 ;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Penahanan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 3 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Riki Hendar, SH dan Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Saung Nago No 6 Rt 06 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor W6.U5/153/HK.1.Pid/VIII/2021, tertanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 7 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Jefriansyah Alias Jef Bin Sazin Husin, terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*." sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan.

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasy Logo LV warna hijau dengan berat netto keseluruhan 11,069 gram.

- 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo warna Hitam kombinasi biru jeans A5S Imei 1:867998048097833 Imei 2 : 867998048097825 Nomor Sim Card 083842222399;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna Silver Metalik Nomor BG 1846 PD an Jhon Heri alias Jon Bin Hudan dengan Nomor mesin 3NRH54194 Nomor Rangka MHKS6HJ6JK706593 .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jhon Heri.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jefriansyah Alias Jef Bin Sazin Husin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan bahwa antara Dakwaan tuntutan umum tidak sinkron atau kontradiksi yang mana dalam dakwaan penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Atau Pasal 112 Ayat (2), sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sinkron/Kontradiksi maka selayaknya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan membebaskan Terdakwa dari segala Hukuman.

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Pokoknya Penuntut umum ;

1. Menolak Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan tuntutan Pidana yang diajukan sebagaimana telah kami bacakan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Nota pembelaan semula:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada Repliknya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Pertama.

Bahwa Ia Terdakwa Jefriansyah Als Jef Bin Sazin Husin pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di depan Alfamart yang terletak di dekat Hotel Garden, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Badan Narkotika Nasional Lubuk Linggau pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 yang mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika di Jalan Kemuning Lama, RT.04, Gang Sumatera I, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut selanjutnya pada saat Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya berserta anggota BNN Lubuklinggau melakukan penyelidikan di lokasi tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi BG 1846 PD yang mencurigakan sedang

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan kosan didaerah tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke BNN Lubuk linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) butir berwarna hijau dan belogo LV dengan berat netto 11,069 gram dimana narkotika jenis Ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. David (Daftar Pencarian Orang No :DPO/01/II/2021/BNNK LLG) yang berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menelpon Sdr.David (DPO) yang berada di Kota Pekan Baru melalui Sim Card Terdakwa No.085266179552 ke Sim Card Sdr.David (DPO) No.082286950987 kemudian Terdakwa mengatakan “bang mau pesan bahan” dan dijawab Sdr.David (DPO) “mau pesan berapa” lalu dijawab oleh Terdakwa “sedikit bang 30 butir saja” kemudian Sdr.David (DPO) mengatakan “kirin saja uangnya nanti barangnya diusahakan” selanjutnya Terdakwa pergi ke BRI LINK kemudian melakukan transfer ke rekening milik Sdr.David (DPO) sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib Sdr.David (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa dikirim ke loket bus ALS yang berada di Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Sdr.Yayan (Daftar Pencarian Orang No :DPO/02/II/2021/BNNK LLG).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 07.00 wib Sdr.Yayan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang barang sudah sampai, ketemu di tempat kemarin” kemudian Terdakwa menjawab “iya” selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Yayan (DPO) di depan Alfamart yang berada di dekat Hotel Garden yang berada di Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi selanjutnya Sdr.Yayan (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak paket yang berisi Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir berwarna hijau dan berlogo LV kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi BG 1846 PD menuju ke kosan Sdr.Mitot/Anak Mas (Daftar Pencarian Orang No :DPO/03/II/2021/BNNK LLG) yang beralamat di Jalan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Lama, RT.04, Gang Sumatera I, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, sesampai dikosan tersebut sekira pukul 16.30 wib Terdakwa yang sedang berada didalam mobil ditangkap oleh Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya beserta anggota BNN Lubuklinggau dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam speaker mobil tersebut didapatkan 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau dan belogo LV selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Lubuk Linggau.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 444/NNF/2021, tanggal 10Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. 2) AliyusAputra, S.Kom 3) Andre Taufik, ST. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau logo LV masing-masing dengan tebal 0,435 cm dengan berat netto keseluruhan 11,069 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMAyang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika Jenis Ekstasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Jefriansyah Als Jef Bin Sazin Husin pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16:30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Kemuning Lama, RT.04, Gang Sumatera I, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Badan Narkotika Nasional Lubuk Linggau pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 yang mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran narkotika di Jalan Kemuning Lama, RT.04, Gang Sumatera I, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut selanjutnya pada saat Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya berserta anggota BNN Lubuklinggau melakukan penyelidikan di lokasi tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi BG 1846 PD yang mencurigakan sedang berada di depan kosan di daerah tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke BNN Lubuk linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang hendak pergi kerumah Sdr.Mitot/Anak Mas (Daftar Pencarian Orang No :DPO/03/II/2021/BNNK LLG) yang beralamat di Jalan Kemuning Lama, RT.04, Gang Sumatera I, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir berwarna hijau dan belogo LV dengan berat netto 11,069 gram ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil merek Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi BG 1846 PD pergi ke rumah Sdri.Mitot / Anak Mas tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 Terdakwa sampai di depan rumah Sdri.Mitot kemudian Terdakwa memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa yang masih sedang berada didalam mobil melihat Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya berserta anggota BNN Lubuk Linggau sedang mendekati mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi yang berada di saku celananya yang selanjutnya lalu memasukan 1 (satu) bungkus narkoba tersebut ke dalam lubang speaker mobil yang terletak di bagian belakang mobil selanjutnya Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya berserta anggota BNN Lubuk Linggau mendekati mobil lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi namun pada saat Saksi Imran Rusadi dan Saksi Sakarya memeriksa speaker mobil yang terletak di bagian belakang mobil kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir berwarna hijau dan belogo LV selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Lubuk Linggau.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 444/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. 2) Aliyus Saputra, S.Kom 3) Andre Taufik, ST. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BarangBukti :

a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau logo LV masing-masing dengan tebal 0,435 cm dengan berat netto keseluruhan 11,069 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1;

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika Jenis Ekstasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imran Rusadi, ST Bin Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Kemuning Lama Rt 4 Gang Sumatera 1 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau yang ditemukan di Speaker kendaraan Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol BG 1846 AP;
- Bahwa, selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau juga ditemukan Handphone android merek Oppo;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan informasi masyarakat akan ada peredaran gelap Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu saksi melakukan penyelidikan dan saksi setelah sampai di tempat kejadian, saksi mencurigai ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga dengan Nopol BG 1846 AP yang sedang terparkir lalu saksi mendekati ternyata didalam mobil terdapat 2 (dua) orang didalam mobil,

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau yang ditemukan di Speaker kendaraan Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol BG 1846 AP;

- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau diperoleh Terdakwa dari sdr David (dpo) dengan cara memesan melalui telepon dengan menggunakan Handphone merk Oppo pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana di temukan percakapan sms di Handphone milik Terdakwa dengan sdr David (dpo) yang berada di pekan baru.

- Bahwa, pembayaran untuk barang bukti 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dilakukan dengan cara transfer Bank;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib sdr David (dpo) memberitahukan kalau barang bukti dikirim ke Loker mobil Bus ALS yang ditujukan pada sdr Yayan (dpo) yang beralamat di Sarolangun Propinsi Jambi;

- Bahwa, kemudian hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib sdr Yayan (dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau barang/paket telah datang, lalu Terdakwa dan sdr Yayan (dpo) bertemu di swalayan Alfa Mart Sarolangun Propinsi Jambi.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui sdr Yayan (dpo) didepan swalayan Alfa Mart, lalu sdr Yayan (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus paket pada Terdakwa, lalu setelah menerima paket dari sdr Yayan, Terdakwa pun pulang;

- Bahwa, barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau dipakai sendiri di tempat pesta;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol BG 1846 AP, adalah milik sdr Jhon Heri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :

- Narkotika yang ditemukan didalam mobil adalah milik Terdakwa, sdr Jon Heri, dan sdr Hedi.

- Didalam mobil ada 4 (empat) orang yakni sdr Jhon Heri, sdr Hedi dan sdr Alex serta Terdakwa sendiri.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhon Heri yang menyuruh Terdakwa untuk mengakui barang bukti lalu sdr Jhon Heri dan Sdra Hedi mengatakan akan menafkahi keluarga Terdakwa.

2. Saksi Sakarya, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Kemuning Lama Rt 4 Gang Sumatera 1 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yakni saksi Imran Rusadi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau yang ditemukan di Speaker kendaraan Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol BG 1846 AP;
- Bahwa, selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo LX warna hijau juga ditemukan Handphone android merek Oppo;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan informasi masyarakat akan ada peredaran gelap Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu saksi melakukan penyelidikan dan saksi setelah sampai di tempat kejadian, saksi mencurigai ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigras dengan Nopol BG 1846 AP yang sedang terparkir lalu saksi mendekati ternyata didalam mobil terdapat 2 (dua) orang didalam mobil, lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang berisikan 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau yang ditemukan di Speaker kendaraan Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol BG 1846 AP;
- Bahwa, barang bukti 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau diperoleh Terdakwa dari sdr David (dpo) dengan cara memesan melalui telepon dengan menggunakan Handphone merk Oppo pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana di temukan percakapan sms di Handphone milik Terdakwa dengan sdr David (dpo) yang berada di pekan baru.

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pembayaran untuk barang bukti 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dilakukan dengan cara transfer Bank;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib sdra David (dpo) memberitahukan kalau barang bukti dikirim ke Loker mobil Bus ALS yang ditujukan pada sdra Yayan (dpo) yang beralamat di Sarolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa, kemudian hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib sdr Yayan (dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau barang/paket telah datang, lalu Terdakwa dan sdra Yayan (dpo) bertemu di swalayan Alfa Mart Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui sdra Yayan (dpo) di depan swalayan Alfa Mart, lalu sdra Yayan (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus paket pada Terdakwa, lalu setelah menerima paket dari sdra Yayan, Terdakwa pun pulang;
- Bahwa, barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau dipakai sendiri di tempat pesta;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol BG 1846 AP, adalah milik sdra Jhon Heri ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :
 - Narkotika yang ditemukan didalam mobil adalah milik Terdakwa, sdra Jon Heri, dan sdra Hedi.
 - Didalam mobil ada 4 (empat) orang yakni sdra Jhon Heri, sdra Hedi dan sdra Alex serta Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Jhon Heri yang menyuruh Terdakwa untuk mengakui barang bukti lalu sdra Jhon Heri dan Sdra Hedi mengatakan akan menafkahi keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 444/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021, berupa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau Logo LV masing masing tebal 0,425 cm, berat netto 11,069 gram (BB 1), dengan kesimpulan seluruh barang bukti setelah mendapat pengujian di Laboratoris Kriminalistik, maka terhadap Barang bukti 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau logo Lv (BB 1), Positif mengandung MDMA, selanjutnya barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet yang mengandung MDMA warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau disisihkan tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat netto 10,333 gram, keseluruhan barang bukti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021, tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukti surat mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum sebagaimana tersurat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Forensik Polri tersebut dibuat, oleh seorang ahli, maka sesuai Pasal 187 KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, Jefriansyah Alias Jef Bin Sazi Husin yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Kemuning Lama Rt 4 Gang Sumatera 1 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama sdra Alex dan sdra Hedy dan sdra Jhon Heri sementara sedang naik mobil Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol BG 1846 AP dengan tujuan hendak kerumah sdri Mita Destiani teman dari sdr Jhon Heri karena sdri Mita Destiani memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau dari sdra David (dpo) yang berada di Propinsi Pekanbaru pada hari selasa tanggal 2 februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, setelah memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi lalu pembayaran untuk barang bukti 30 (tiga puluh) Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dilakukan dengan cara transfer Bank;
- Bahwa, pesanan Terdakwa tiba pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib dari sdr Yayan (dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau barang/paket telah datang, lalu Terdakwa dan sdra Yayan (dpo) bertemu di swalayan Alfa Mart Sarolangun Propinsi Jambi.

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekira hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama sdra Alex dan sdra Hedy dan sdra Jhon Heri dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol BG 1846 AP yang dikemudikan oleh sdra Jhon Heri pergi kerumah sdri Mita Destiani dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dipesan oleh sdri Mita Destiani, setibanya di rumah sdri Mita Destiani, Terdakwa bersama sdra Alex dan sdra Hedy menunggu didalam mobil, sedangkan sdra Jhon Heri menunggu didalam rumah sdri Mita Destiani;
- Bahwa, saat hendak kerumah sdri Mita, Terdakwa membawa 5 (lima) butir Pil Ekstasi untuk dipakai secara bersama sama, sedangkan sisa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir adalah pesanan dari sdri Mita yang hendak dijual sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya;
- Bahwa, uang untuk membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana uang milik Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang sdra Hedy sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa memesan Narkotika bentuk Pil Ekstasi rencananya dipesan sebanyak 50 (lima puluh) butir, akan tetapi baru 30 (tiga puluh) butir yang dikirim oleh sdra David (dpo) dari Propinsi Pekan baru;
- Bahwa, apabila sebanyak 25 (dua puluh lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi laku maka keuntungannya akan Terdakwa bagi dua dengan sdra Hedy;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Berita Acara hasil pengujian pemeriksaan Laboratoris Penuntut Umum juga, untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut umum mengajukan barang bukti (*Corpus Delicti*) berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Ekstasi Logo Lx

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan berat bruto 57,50 gram, 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo warna Hitam kombinasi biru jeans A5S Imei 1:867998048097833 Imei 2 : 867998048097825 Nomor Sim Card 08384222399 dan 1 (satu) unit Daihatsu Sibra warna Silver Metalik Nomor BG 1846 PD an Jhon Heri alias Jon Bin Hudan dengan Nomor mesin 3NRH54194 Nomor Rangka MHKS6HJ6JK706593, barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaan tertanggal 5 Oktober 2021 pada pokoknya mengenai surat Dakwaan yang ternyata ada kontradiksi dengan surat tuntutan penuntut Umum yang mana dalam dakwaan Terdakwa terbukti Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum Tertulis Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pembelaan secara tertulis, sehingga menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Tanggapan/Repliknya telah pula menguraikan mengenai kesalahan pasal dalam penuntutan hanya merupakan kesalahan penulisan/Redaksional sehingga menurut Penuntut Umum dalam Tanggapannya tidak merubah esensi dari dakwaan pada Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Atau Pasal 112 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan hal hal yang dapat membatalkan surat Dakwaan ;

1. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.
 - Apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam Pasal Pidana yang di Dakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak merinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam surat Dakwaan, surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 143 Ayat (3) KUHP.
2. Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima.
 - Apabila penuntutan dan peradilan melanggar asas Nebis In Idem yang ditentukan dalam Pasal 76 KuHP, demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap Terdakwa atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 KuHP.
3. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah.
 - Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah,sesuai sistem pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KuHP,adalah penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut Undang undang.
4. Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
 - Terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan Hukum karena menuntut Terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak Pidana.
5. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
 - Perbuatan tindak Pidana tidak didakwakan dalam penuntutan dan peradilan sehingga terjadi kekeliruan penerapan Hukum.
6. Kekeliruan mengenai orangnya.
 - Apabila penuntut Umum telah menuntut orang yang bukan pelaku tindak Pidana, tegasnya telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang dituntut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diuraikan dalam pertimbangannya sehingga terhadap kesalahan angka dalam tuntutan penuntut Umum yang seharusnya terbukti Pasal 112 Ayat (2) lalu terjadi kekeliruan menjadi Pasal 112 Ayat (1), merupakan kesalahan Normatif pengetikan/kekhilafan dalam penulisan yang tidak prinsip dan juga tidak menyebabkan tuntutan Penuntut Umum batal demi Hukum, selain itu pula KuHP tidak mengatur tentang kesalahan pengetikan/penulisan secara redaksional, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Kemuning Lama Rt 4 Gang Sumatera 1 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau dari sdr David (dpo) yang berada di Propinsi Pekanbaru pada hari selasa tanggal 2 februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Transaksi dilakukan dengan menggunakan barang bukti Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa, benar paket berisi sebanyak 30 (tiga puluh) Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau diperoleh dari sdr David (dpo) dikirim melalui paket Bus ALS, yang ditujukan pada sdr Yayan (dpo) yang berada di Sarolangun Propinsi Jambi ;
- Bahwa, benar kemudian paket tiba pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 yang mana sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari sdr Yayan (dpo) dan mengatakan kalau barang/paket telah datang, lalu Terdakwa dan sdr Yayan (dpo) dibuat kesepakatan kalau Terdakwa dan sdr Yayan (dpo) akan bertemu di swalayan Alfa Mart Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama sama sdr Jhon Heri, sdr Alex dan sdr Hedy dengan menggunakan barang bukti mobil Daihatsu Siga warna silver dengan Nomor Polisi BG 1846 PD yang dikemudikan Jhon Heri alias Jon Bin Hudan menuju ke Sarolangun Propinsi Jambi menemui sdr Yayan (dpo) dan setibanya didepan swalayan Alfa Mart, lalu sdr Yayan (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus paket pada Terdakwa, lalu setelah menerima paket dari sdr Yayan, Terdakwa bersama sama sdr Jhon Heri, sdr Alex dan sdr Hedy menuju kerumah sdri Mita Destiani dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dipesan oleh sdri Mita Destiani;
- Bahwa, barang bukti sebanyak 25 (dua puluh lima) butir rencannya hendak dijual sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) butirnya oleh sdri Mita Destiani di dalam Pesta ;

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa memesan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi logo Lv warna hijau sebanyak 50 (lima puluh) butir akan tetapi yang baru dikirim sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang baru Terdakwa transfer ke melalui Bank BRI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa, benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir totalnya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uang pembeliannya Terdakwa bersama sdra Hedy membeli secara patungan yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan uang sdra Hedy sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh rencananya hendak di bagi Terdakwa dan sdra Hedy;

- Bahwa, benar sesuai bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 444/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021, berupa Barang bukti 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau Logo LV masing masing tebal 0,425 cm, berat netto 11,069 gram (BB 1), Positif mengandung MDMA, selanjutnya barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet yang mengandung MDMA warna hijau disisihkan tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat netto 10,333 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif Kedua yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat halmana ternyata dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diakui, terdakwa juga dewasa halmana ternyata dari usia Terdakwa yang telah berumur 25 tahun untuk kecakapan bertindak dalam hukum, sehat fisik halmana ternyata dari pernyataan terdakwa akan kondisi dirinya sebelum pemeriksaan perkara dimulai serta sehat psikisnya halmana, ternyata bahwa terdakwa mampu melakukan komunikasi secara wajar, menerima atau mengenali Barang Bukti yang diajukan ke persidangan dan mampu memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Jefriansyah Alias Jef Bin Sazin Husin, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali *Terdakwa tersebut diatas* yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh para saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang undangan) dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat-obatan dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan (vide pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam pasal 112 ayat (1) adalah *Memiliki* menurut kamus bahasa Indonesia memiliki mempunyai padanan kata dan artian yang singkat yaitu *Mempunyai*. Sedangkan *menguasai* mempunyai padanan dalam kekuasaannya. Serta *menyimpan* dapat diartikan mempunyai sesuatu atau menguasai sesuatu dan menyembunyikannya, sedangkan yang dimaksud Menyediakan mempunyai makna Mempersiapkan/Menyiapkan, Yang dalam hal ini dimaksud unsur Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor urut 37 disebutkan jenis-jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan I adalah termasuk jenis golongan MDMA:

Menimbang, barang yang dimaksud dalam Pasal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Tablet Ekstasi, yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Awal terdakwa mendapatkan Barang bukti Narkotika tablet Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan cara menghubungi sdr David (dpo) yang berada di Propinsi Pekanbaru melalui Handphone merek Oppo warna hitam pada Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, lalu uang muka/Dp pembayaran ditransfer ke Rekening Sdr David (dpo) paket, kemudian paket berisi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari pesanan awal sebanyak 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Lv warna hijau dikirim melalui paket Bus ALS, paket yang ditujukan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sdra Yayan (dpo) yang berada di Sarolangun Propinsi Jambi. kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 yang mana sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari sdr Yayan (dpo) dan mengatakan kalau barang/paket telah datang, lalu Terdakwa dan sdra Yayan (dpo) bersepakat kalau akan bertemu di swalayan Alfa Mart Sarolangun Propinsi Jambi.

Menimbang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama sama sdra Jhon Heri, sdra Alex dan sdra Hedy dengan menggunakan barang bukti mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan Nomor Polisi BG 1846 PD yang dikemudikan Jhon Heri alias Jon Bin Hudan menuju ke Sarolangun Propinsi Jambi menemui sdra Yayan (dpo) dan setibanya didepan swalayan Alfa Mart, lalu sdra Yayan (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus paket pesanan pada Terdakwa, lalu setelah menerima paket dari sdra Yayan, Terdakwa bersama sama sdra Jhon Heri, sdra Alex dan sdra Hedy menuju kerumah sdri Mita Destiani dengan maksud mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dipesan oleh sdri Mita Destiani;

Menimbang, mengenai harga pembelian Tablet Narkotika Logo Lv berwarna Hijau Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uang pembeliannya Terdakwa bersama sdra Hedy membeli secara patungan yang mana uang Terdakwa sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan uang sdra Hedy sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh rencananya hendak di bagi Terdakwa dan sdra Hedy;

Menimbang, Bahwa, benar sesuai bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 444/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021, berupa Barang bukti 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau Logo LV masing masing tebal 0,425 cm, berat netto 11,069 gram (BB 1), Positif mengandung MDMA, selanjutnya barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) butir tablet yang mengandung MDMA warna hijau disisihkan tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat netto 10,333 gram;

Menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis dengan mengacu pada Pasal 8 Jo Pasal 41 dan 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Jo pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki suatu alas hak yang sah untuk menyediakan Narkotika golongan I tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa Unsur Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, terutama dengan mengingat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi pada masyarakat Indonesia, padahal masa depan Indonesia bergantung pada kesehatan fisik, psikis dan jiwa mereka, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan.
keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa memiliki Dan Menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi dalam jumlah cukup banyak.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga ekstasi logo LX warna hijau dengan berat bruto 57,50 (lima puluh tujuh koma lima nol) gram, 1 (satu) buah HP android merek OPO warna hitam kombinasi biru jeans A5S IMEI 1 : 867998048097833 IMEI 2 867998048097825 Nomor Sim Card 083842222399,1 (satu) buah HP biasa merek NOKIA warna hitam IMEI 1 : 356036086405333 IMEI 2 : 356036086805334 Nomor Sim Card 085266179552, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yakni transaksi Narkotika sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver Metalik nomor polisi BG-1846-PD an. Jhon Heri alias Jon bin Hudan dengan nomor mesin 3NRH54192 nomor rangka/Nik MHKS6GJ6K076593. Yang kepemilikannya bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik Sdra Jhon Heri maka sepatutnya Dikembalikan pada yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang penerapan pidana Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menganut sistem Pidana Minimum dan Maksimum (determinate sentence) Majelis berpendapat mendasarkan pada Pijakan Normative mengenai batasan penerapan Pemidanaan (strafmaatnya) ;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa Jefriansyah Alias Jef Bin Sazin Husin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 30 (tiga puluh) butir diduga ekstasi logo LX warna hijau dengan berat bruto 57,50 (lima puluh tujuh koma lima nol) gram
- 1 (satu) buah HP android merek OPO warna hitam kombinasi biru jeans A5S IMEI 1 : 867998048097833 IMEI 2 867998048097825 Nomor Sim Card 08384222399
- 1 (satu) buah HP biasa merek NOKIA warna hitam IMEI 1 : 356036086405333 IMEI 2 : 356036086805334 Nomor Sim Card 085266179552. Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik nomor polisi BG-1846-PD an. Jhon Heri alias Jon bin Hudan dengan nomor mesin 3NRH54192 nomor rangka/Nik MHKS6GJ6K076593. Dikembalikan pada yang berhak yaitu sdra.Jhon Heri.

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Faisal, SH,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Verdian Martin., S.H. dan Ferri Irawan., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha., A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh Trian Febriansyah., S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dilaksanakan dengan video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin., S.H.

Faisal., S.H., M.H

Ferri Irawan., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha., A.Md

Hal 25 dari 24 Hal Putusan Nomor 387/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)